PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk upaya pencegahan perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi, perlu diselenggarakan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 238);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI PERGURUAN TINGGI.

Pasal 1

- (1) Pendidikan antikorupsi merupakan proses pembelajaran dan pembentukan perilaku yang diselenggarakan pada perguruan tinggi yang berkaitan dengan pencegahan perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi.
- (2) Pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada program diploma dan sarjana.
- (3) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta.

Pasal 2

- (1) Pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib diselenggarakan melalui mata kuliah.
- (2) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sisipan atau insersi pada:
 - a. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU); atau
 - b. mata kuliah yang relevan.

Pasal 3

- (1) Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) selain melalui mata kuliah dapat diselenggarakan melalui:
 - a. kegiatan kemahasiswaan; dan/atau
 - b. kegiatan pengkajian.
- (2) Kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan kokurikuler;
- b. kegiatan ekstrakurikuler; dan
- c. kegiatan unit kemahasiswaan.
- (3) Kegiatan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pusat kajian; dan
 - b. pusat studi.

Pasal 4

Dalam hal perguruan tinggi tidak menyelenggarakan pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pemimpin perguruan tinggi bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan antikorupsi.
- (2) Pemimpin perguruan tinggi melaporkan penyelenggaraan pendidikan antikorupsi kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan secara berkala.
- (3) Penyelenggaraan dan pelaporan pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Pasal 6

Penyelenggaraan pendidikan antikorupsi mulai diterapkan di perguruan tinggi paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 September 2019

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 September 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1024

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ardhien Nissa Widhawati Siswojo NIP 197611031999122001